QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa transparansi dan partisipasi merupakan ciri dari sebuah negara hukum dan merupakan prasyarat terpenting untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang terbuka, responsif dan akomodatif dengan kepentingan masyarakat;
b. bahwa perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari pembangunan Nasional harus dirumuskan secara transparan dan partsipatif;
c. bahwa dalam proses perencanaan pembangunan daerah, penganggaran daerah serta kebijakan publik lainnya pemerintah kabupaten perlu melibatkan segenap potensi, kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

www.djpp.depkumham.go.id

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003)
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
7. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 44125,) tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua atas Undang –Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomomr 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomomr 4844);
8. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436)
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

www.djpp.depkumham.go.id

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA.**

www.djpp.depkumham.go.id

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui substansi serta proses pembuatan dan pengambilan kebijakan publik.
6. Partisipasi masyarakat adalah bentuk peran serta masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, untuk memberikan pikiran dan pendapatnya dalam proses perumusan penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik.
7. Kebijakan Publik adalah segala tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik baik berupa aturan maupun pelaksanaan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat.
8. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran daerah, qanun, kebijakan kepala daerah, penyelenggara dan penyelenggaraan daerah dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan qanun ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
9. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

www.djpp.depkumham.go.id

10. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
11. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah atau DPRK yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan tersebut sebagai bahan untuk penyempurnaannya.
12. Rapat Konsultasi adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah atau DPRK yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kepentingan dengan rancangan kebijakan itu baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
13. Komisi Transparansi dan Partisipasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan qanun ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan transparansi dan partisipasi dan menyelesaikan sengketa transpara nsi dan partisipasi melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
14. Mediasi adalah penyelesaian sengketa masalah transparansi dan partisipasi antara para pihak melalui bantuan mediator komisi transparansi dan partisipasi.
15. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa transparansi dan partisipasi antara para pihak yang diputus oleh komisi transparansi dan partisipasi.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah berazaskan :
   a. keterbukaan melalui informasi publik yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
   b. kepatutan, dengan memperhatikan perlindungan hak azasi, pribadi, golongan, dan rahasia negara;
   c. fasilitasi, dengan memberikan informasi yang cepat, tepat waktu, murah dan sederhana, kecuali informasi yang bersifat rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

www.djpp.depkumham.go.id